

DAMPAK PENERAPAN RENCANA AKSI APEC PADA LIMA INDIKATOR EASE OF DOING BUSINESS TERHADAP PENDIRIAN USAHA DI KAWASAN APEC

(The Impact of the APEC's Action Plan on Five Indicators of Ease of Doing Business on Firm Creation in the APEC Region)

Elsya Yunita* dan Nining Indroyono Soesilo**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat, Indonesia

*Email: yunita.elsya@gmail.com dan **Email: niningsoesilo@gmail.com

Naskah diterima: 28 Januari 2021

Naskah direvisi: 20 April 2021

Naskah diterbitkan: 31 Desember 2021

Abstract

Inefficient business regulation may hinder the growth of business activities. In 2009, APEC established the APEC Ease of Doing Business Action Plan (the APEC Action Plan) to promote business regulatory reforms in its member region. There are five indicators of ease of doing business identified as reform priorities in the APEC Action Plan, namely starting a business, dealing with construction permits, getting credit, trading across borders, and enforcing contracts. This study tested the impact of regulatory reforms on these five indicators on firm creation in the APEC region in the presence of the APEC Action Plan as an intervention. Using a combination of Fixed Effects Model, Random-Effects Model, and Random Effects-instrumental variables on the panel data of 15 APEC member economies over the 2006-2018 period, results show a better score improvement in the five indicators of ease of doing business after implementing the APEC Action Plan. Regulatory reforms on the starting a business indicator have the most significant impact on firm creation in the APEC region. Specifically, the increasing number of firm creations is strongly driven by the decreasing number of days required to obtain a license to start a business. The other four indicators show an insignificant relationship to the firm creation. APEC members are suggested to design policies that focus on providing licensing services to start a business that is easy, cheap, and fast. For example, by implementing "one-stop-shops" services and developing electronic-based services to speed up the licensing process and minimize costs.

Keywords: APEC, ease of doing business, firm creation, regulation, panel data

Abstrak

Regulasi usaha yang tidak efisien dapat menghambat pertumbuhan aktivitas usaha. Pada tahun 2009, APEC menetapkan Rencana Aksi Kemudahan Berusaha APEC (Rencana Aksi APEC) sebagai bentuk intervensi untuk mendorong perbaikan regulasi usaha di kawasan anggotanya. Terdapat lima indikator kemudahan berusaha yang menjadi prioritas perbaikan dalam Rencana Aksi APEC, yaitu memulai usaha, perizinan terkait mendirikan bangunan, akses per kreditan, perdagangan lintas negara, dan penegakan kontrak. Penelitian ini menguji bagaimana dampak perbaikan regulasi usaha pada kelima indikator tersebut terhadap pendirian usaha di kawasan APEC, dalam kondisi adanya intervensi berupa penerapan Rencana Aksi APEC. Menggunakan kombinasi *Fixed Effects Model*, *Random-Effects Model*, dan *Random Effect-instrumental variable* pada data panel 15 ekonomi anggota APEC tahun 2006-2018, hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perbaikan skor pada lima indikator kemudahan berusaha setelah adanya penerapan Rencana Aksi APEC. Perbaikan regulasi pada indikator memulai usaha memiliki pengaruh paling signifikan terhadap pendirian usaha di kawasan APEC, di mana peningkatan jumlah pendirian usaha di kawasan APEC dipengaruhi secara signifikan oleh penurunan jumlah hari yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan memulai usaha. Adapun empat indikator kemudahan berusaha lainnya menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap pendirian usaha. Dari hasil penelitian, disarankan agar anggota APEC merancang kebijakan yang memfokuskan pada penyediaan layanan perizinan memulai usaha yang mudah, murah dan cepat. Misalnya dengan mengimplementasikan layanan "one-stop shops" serta mengembangkan layanan berbasis elektronik untuk mempercepat proses perizinan dan meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan.

Kata kunci: APEC, kemudahan berusaha, pendirian usaha, regulasi, data panel

PENDAHULUAN

Sebagai forum kerja sama regional yang merefleksikan 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global dan 48 persen perdagangan dunia, penyediaan iklim usaha yang kondusif menjadi penting bagi *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) untuk mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi di kawasannya (APEC, 2019a). Pada tahun 2009, APEC melakukan intervensi terhadap perbaikan iklim usaha di kawasan anggotanya dengan

menetapkan *APEC's Ease of Doing Business Action Plan* (selanjutnya disebut "Rencana Aksi"). Intervensi tersebut bertujuan untuk membuat pendirian dan pelaksanaan usaha di kawasan APEC menjadi lebih mudah, murah, dan cepat melalui perbaikan efisiensi dan kualitas regulasi usaha. Efisiensi regulasi diukur berdasarkan penurunan jumlah prosedur, hari, dan biaya mengurus perizinan usaha, sementara kualitas regulasi diukur berdasarkan efektivitas regulasi dalam melindungi hak dan kewajiban pelaku usaha saat

melaksanakan aktivitas usahanya di suatu negara (*World Bank*, 2018). Semakin banyak pendirian usaha baru dan semakin dinamis aktivitas usaha di kawasan APEC diharapkan dapat mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan di kawasan Asia-Pasifik (APEC, 2016).


Penyusunan Rencana Aksi *Ease of Doing Business* (EODB) yang dilakukan oleh APEC didasarkan pada indikator kemudahan berusaha yang dikeluarkan oleh *World Bank*. Terdapat sepuluh area regulasi usaha yang dijadikan indikator dalam penilaian kemudahan berusaha, yaitu prosedur dan persyaratan memulai usaha (*starting a business*), perizinan terkait mendirikan bangunan (*dealing with construction permits*), penyambungan listrik (*getting electricity*), pendaftaran properti (*registering property*), akses perkreditan (*getting credit*), perlindungan terhadap investor minoritas (*protecting minority investors*), pembayaran pajak (*paying taxes*), perdagangan lintas negara (*trading across borders*), penegakan kontrak (*enforcing contracts*), dan penyelesaian perkara kepailitan (*resolving insolvency*). Dari kesepuluh indikator EODB tersebut, APEC menetapkan lima area yang menjadi prioritas dalam Rencana Aksi EODB, yaitu memulai usaha, perizinan terkait mendirikan bangunan, akses perkreditan, perdagangan lintas negara, dan penegakan kontrak. Kelima indikator ini secara umum mewakili siklus hidup yang dilalui sebuah usaha (*business life cycle*).

Indikator memulai usaha merupakan tahap awal pembentukan usaha, yang diukur melalui jumlah prosedur, waktu, biaya, dan modal minimum yang dibayarkan untuk memulai sebuah perseroan terbatas. Indikator perizinan pendirian bangunan merupakan tahap pencarian lokasi usaha, yang diukur melalui jumlah prosedur, waktu, dan biaya untuk menyelesaikan semua formalitas untuk membangun gudang dan pengendalian kualitas dan mekanisme keamanan dalam sistem perizinan

konstruksi. Indikator akses perkreditan merupakan tahap pengembangan usaha, yang diukur melalui kualitas hukum agunan bergerak dan sistem informasi perkreditan. Indikator perdagangan lintas batas merupakan tahap operasional usaha, yang diukur melalui jumlah waktu dan biaya untuk melakukan aktivitas ekspor dan impor produk. Indikator penegakan kontrak merupakan tahap persengketaan usaha, yang diukur melalui jumlah waktu dan biaya untuk menyelesaikan sengketa komersial dan kualitas proses peradilan (*World Bank*, 2018).

Untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas regulasi pada kelima indikator tersebut, intervensi yang dilakukan APEC dalam Rencana Aksi EODB adalah berupa pelaksanaan pengembangan kapasitas, yang meliputi studi diagnostik, layanan konsultasi, penyusunan rekomendasi perbaikan regulasi usaha pada masing-masing indikator prioritas, serta *follow-up* implementasi rekomendasi. Meskipun tidak bersifat mengikat, namun pelaksanaan Rencana Aksi EODB APEC telah menjadi komitmen bersama seluruh anggota sehingga setiap anggota memiliki tanggung jawab untuk melakukan perbaikan regulasi usaha sebagaimana yang telah disepakati dalam dokumen Rencana Aksi (APEC, 2012).

Gambar 1 memperlihatkan adanya perbaikan skor EODB APEC secara keseluruhan pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2009, di mana hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan iklim regulasi usaha di kawasan APEC. Namun demikian, belum tersedia bukti empiris apakah perbaikan pada kelima indikator EODB tersebut disebabkan oleh penerapan Rencana Aksi EODB. Literatur yang ada belum banyak mengulas bagaimana efektivitas bentuk intervensi semacam ini dalam mendorong percepatan perbaikan regulasi usaha di suatu negara, khususnya dalam tataran kerja sama regional. Lebih lanjut, belum dapat dipastikan juga apakah intervensi pada kelima indikator EODB tersebut



Sumber: *World Bank*, 2020 (data diolah).

Gambar 1. Akumulasi Skor Lima Indikator EODB APEC

berdampak pada pendirian usaha di kawasan APEC. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dampak perbaikan regulasi usaha dapat bervariasi di setiap negara, bergantung pada bagaimana regulasi tertulis diterapkan secara aktual di lapangan (Hallward-Driemeier et al., 2010; Besley, 2015). Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengisi celah penelitian tersebut dengan menguji dampak penerapan Rencana Aksi EODB terhadap pendirian usaha baru di kawasan APEC melalui perbaikan performa lima indikator EODB yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui hal tersebut, tahapan pertama yang dilakukan adalah menguji hubungan antara penerapan Rencana Aksi EODB dengan peningkatan skor lima indikator EODB anggota APEC. Tahapan berikutnya adalah menguji bagaimana hubungan lima indikator EODB dengan pendirian usaha pada periode sebelum dan sesudah penerapan Rencana Aksi EODB APEC. Hasil dari penelitian ini akan membantu memberikan gambaran mengenai efektivitas program Rencana Aksi EODB yang dilakukan oleh APEC serta mengidentifikasi indikator EODB yang paling memengaruhi pendirian usaha di kawasan APEC. Penelitian ini juga secara khusus ingin membandingkan secara parsial kekuatan hubungan antara komponen-komponen dalam indikator memulai usaha (prosedur, hari, dan biaya untuk mendirikan usaha secara legal) dengan pendirian usaha baru di kawasan APEC. Hal ini didasarkan pada literatur terdahulu yang menunjukkan bahwa indikator memulai usaha memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap jumlah pendirian usaha di suatu negara (Canare, 2018). Hasil tersebut diharapkan dapat memperkaya literatur terkait kemudahan berusaha dan pendirian usaha, khususnya dalam tataran kerja sama regional.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa literatur terdahulu yang mengulas tentang pengaruh perbaikan regulasi usaha dan skor EODB terhadap pendirian usaha (Dyck & Ovaska, 2011; Klapper & Love, 2016; Dvouletý, 2017; Canare, 2018). Berbeda dari studi sebelumnya yang membahas pengaruh keduanya dalam kondisi normal, penelitian ini secara khusus akan mendalami bagaimana hubungan perbaikan regulasi usaha dan skor EODB dengan pendirian usaha dalam kondisi adanya intervensi dari kerja sama regional terhadap negara anggotanya, yaitu berupa penerapan Rencana Aksi EODB APEC pada periode tahun 2009-2018. Dengan demikian, kontribusi dari penelitian ini tidak hanya sebatas pada menguji bagaimana iklim regulasi usaha memengaruhi pendirian usaha, melainkan juga efektivitas intervensi kerja sama regional dalam mendorong peningkatan dan percepatan perbaikan regulasi usaha di kawasan anggotanya sehingga

dapat memfasilitasi penciptaan usaha baru.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu jumlah pendirian usaha dan skor lima indikator EODB yang bersumber dari *World Development Indicators* (WDI) dan *Doing Business* dalam bentuk data panel dengan periode pengamatan tahun 2006-2018. Selain itu, penelitian ini juga menyertakan beberapa variabel lain sebagai kontrol dengan menggunakan data yang diperoleh dari WDI, *Worldwide Governance Indicators* (WGI), dan *Transparency International*. Terdapat 15 dari 21 ekonomi anggota APEC yang menjadi sampel dalam penelitian ini, antara lain Australia, Brunei Darussalam, Chili, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Singapura, Filipina, Indonesia, Malaysia, Meksiko, Peru, Rusia, dan Thailand. Sementara itu, enam ekonomi anggota APEC lainnya tidak diikutsertakan dalam penelitian ini karena adanya keterbatasan data pendirian usaha formal yang diterbitkan sampai penelitian ini dibuat. Keenam negara tersebut adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Kanada, Papua Nugini, Taiwan, dan Vietnam.

Metode Analisis

Pada tahap awal, terlebih dahulu dilakukan pengujian untuk melihat apakah penerapan Rencana Aksi EODB memengaruhi perubahan skor EODB pada masing-masing anggota APEC. Data skor EODB terlebih dahulu dibagi ke dalam dua bagian, yaitu skor sebelum dan sesudah penerapan Rencana Aksi. Tahun 2006-2009 menjadi periode sebelum penerapan Rencana Aksi, sedangkan tahun 2010-2018 menjadi periode setelah penerapan Rencana Aksi. Masing-masing skor diestimasi secara terpisah dengan *Random Effects Model* sehingga nantinya dapat terlihat perubahan *intercept* masing-masing anggota APEC pada periode sebelum dan sesudah penerapan Rencana Aksi. Selain itu, karena salah satu variabel independen yang digunakan untuk mengestimasi skor EODB bersifat *time-invariant* maka pemilihan *Random Effects Model* dinilai paling sesuai dengan struktur data yang ada. *Random Effects Model* memungkinkan untuk melihat variabel yang bervariasi dari waktu ke waktu (*time-variant*) serta yang tidak bervariasi (*time-invariant*) (Hunter & Schmidt, 2000). Model penelitian pertama yang dibangun adalah sebagai berikut:

$$eodb_{it} = a + b1 \text{ gdp}_{it} + b2 \text{ inflation}_{it} + b3 \text{ govquality}_{it} + b4 \text{ legalorigin}_{it} + e_{it} \dots\dots\dots (1)$$

Model satu adalah pengujian awal yang dilakukan untuk melihat hubungan pelaksanaan Rencana Aksi EODB dengan perubahan skor lima indikator EODB pada masing-masing anggota APEC. Estimasi terhadap lima indikator EODB (*starting, construction, credit, trading, contracts*) akan dilakukan secara parsial dan dalam dua periode yang terpisah, yaitu periode sebelum Rencana Aksi (tahun 2006-2009) dan sesudah Rencana Aksi (tahun 2010-2018). Variabel independen yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto atau PDB (*gdp*), tingkat inflasi (*inflation*), kualitas pemerintahan (*govquality*), dan *dummy* asal hukum (*legalorigin*).

PDB dan inflasi menjadi proksi kondisi perekonomian secara keseluruhan. Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi umumnya memiliki iklim regulasi usaha yang lebih baik (Freund & Bolaky, 2008). Kualitas pemerintahan merupakan proksi dari kondisi institusional pemerintahan selaku pembuat kebijakan di suatu negara. Variabel ini dibangun dengan menggunakan data rata-rata skor enam dimensi pemerintahan dari WGI, meliputi *voice and accountability, political stability and absence of violence, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption* (Kaufmann et al., 2010). Negara dengan kualitas pemerintahan yang lebih baik umumnya mampu membentuk iklim regulasi usaha yang lebih baik sehingga menghasilkan skor EODB yang lebih tinggi (World Bank, 2018). Sementara itu, asal hukum merupakan variabel *dummy*, di mana secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu *British Common Law* dan *French Civil Law* (La Porta et al., 2008). Dalam sistem *common law*, pembentukan regulasi bersifat lebih fleksibel dengan didasarkan pada hukum kebiasaan. Sementara pada sistem *civil law*, pembentukan hukum bersifat lebih kaku dan tegas di mana campur tangan pemerintah sangat dominan di dalamnya. Hal tersebut diasumsikan memberikan pengaruh secara tidak langsung pada proses perbaikan regulasi yang dilakukan oleh masing-masing negara.

Selanjutnya pada tahap kedua, digunakan data panel dengan *Fixed Effects Model* untuk melihat apakah intervensi berupa penerapan Rencana Aksi pada lima indikator EODB yang terjadi di dalam masing-masing ekonomi APEC memengaruhi pendirian usaha baru. *Fixed Effects Model* mengontrol semua perbedaan *time-invariant* antara individu sehingga estimasi koefisien tidak dapat dibiarkan karena karakteristik *time-invariant* yang dihilangkan (Torres-Reyna, 2014). *Robust standar error* digunakan untuk mengatasi isu *heteroskedastisitas*. Model penelitian kedua yang dibangun adalah sebagai berikut:

$$\text{busregis}_{it} = a + b1 \text{eodb}_{it} + b2 \text{actplan}_{it} + b3 \text{gdpcapita}_{it} + b4 \text{inflation}_{it} + b5 \text{laborforce}_{it} + b6 \text{taxrate}_{it} + b7 \text{corruption}_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Model dua menghasilkan gambaran mengenai hubungan lima indikator EODB terhadap pendirian usaha dengan memasukkan *dummy* Rencana Aksi untuk menangkap perubahan tren pendirian usaha pada saat sebelum dan sesudah penerapan Rencana Aksi. Variabel *eodb* merupakan lima indikator EODB yang menjadi prioritas APEC (*starting, construction, credit, trading, contracts*). Variabel *actplan* merupakan *dummy* penerapan Rencana Aksi yang diberi *lag* satu tahun. Penentuan *time lag* tersebut didasarkan pada *APEC's Ease of Doing Business Interim Assessment Report* yang dirilis oleh APEC, di mana progres perbaikan regulasi usaha pada indikator EODB prioritas dilaporkan mulai terlaksana pada tahun 2010, yaitu satu tahun setelah Rencana Aksi ditetapkan (APEC, 2012). Oleh sebab itu, dampaknya terhadap pendirian usaha baru akan dirasakan setidaknya pada tahun tersebut.

Selain itu, disertakan juga variabel kontrol, antara lain PDB per kapita (*gdpcapita*), tingkat inflasi (*inflation*), partisipasi angkatan kerja (*laborforce*), tingkat pajak korporasi (*taxrate*), dan tingkat korupsi (*corruption*). PDB per kapita dan tingkat inflasi merupakan variabel makro ekonomi yang mewakili sisi permintaan dalam pasar, umumnya digunakan untuk menggambarkan performa ekonomi suatu negara serta *purchasing power* masyarakat di dalamnya (Djankov et al., 2002; Canare, 2018). Sementara itu, partisipasi angkatan kerja mewakili sisi penawaran, di mana semakin banyak jumlah sumber daya manusia yang tersedia berpotensi meningkatkan jumlah pelaku usaha, dan pada gilirannya, mendorong kenaikan pendirian usaha baru (Verheul et al., 2002; Canare et al., 2019).

Pajak yang dikenakan atas usaha formal juga merupakan bagian dari peraturan pemerintah yang mungkin memengaruhi pendirian usaha. Tingginya pajak yang harus dibayarkan apabila usaha beroperasi secara legal dapat menjadi hambatan dalam pendirian usaha baru (Kaplan et al., 2011; de Mel et al., 2013; Braunerhjelm & Eklund, 2014; Rocha et al., 2014). Variabel kontrol yang terakhir adalah tingkat korupsi sebagai proksi dari kualitas institusional pemerintahan. Berbeda dari Model 1, tingkat korupsi secara khusus dipilih sebagai proksi kualitas pemerintahan, pada Model 2 berdasarkan penelitian terdahulu yang menemukan adanya hubungan signifikan antara korupsi dan pendirian usaha (Desai et al., 2003; Ovaska & Sobel, 2005; Dreher & Gassebner, 2013). Penelitian ini menggunakan data skor persepsi terhadap korupsi di suatu negara dengan rentang 0-100, di mana semakin tinggi skor

menunjukkan tingkat persepsi atas korupsi yang semakin baik dan menggambarkan tingkat korupsi yang rendah. Untuk kebutuhan penelitian ini, penulis melakukan transformasi data secara terbalik, di mana 0 menunjukkan tingkat korupsi yang paling rendah dan 100 menunjukkan tingkat korupsi yang paling tinggi.

Sementara itu, pada tahap ketiga dilakukan estimasi untuk melihat secara spesifik pengaruh regulasi memulai usaha terhadap pendirian usaha dengan menggunakan *Random Effects-instrumental variable*. Pendekatan ini digunakan dengan asumsi bahwa variabel regulasi memulai usaha bersifat endogen sehingga perlu disertakan variabel instrumen sebagai variabel yang memengaruhinya (Josheski et al., 2012). Terdapat dua syarat pemilihan variabel instrumen, yaitu (1) tidak berkorelasi dengan *error term* dan (2) memengaruhi variabel dependen melalui variabel independen yang menjadi variabel endogennya (Cornwell & Rupert, 1988). Berdasarkan literatur terdahulu, salah satu variabel yang telah banyak digunakan sebagai instrumen bagi regulasi usaha adalah asal hukum (*legal origin*), di mana secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu *British Common Law* dan *French Civil Law* (La Porta et al., 2008). Dalam penelitian ini, kedua kelompok

asal hukum tersebut akan dijadikan *dummy* variabel instrumen untuk regulasi memulai usaha (jumlah prosedur, hari, dan biaya perizinan mendirikan usaha). Model penelitian ketiga yang dibangun adalah sebagai berikut:

$$\text{busregis}_{it} = a + b1 \text{ startingbusiness}_{it} + b2 \text{ actplan}_{it} + b3 \text{ gdpcapita}_{it} + b4 \text{ inflation}_{it} + b5 \text{ laborforce}_{it} + b6 \text{ taxrate}_{it} + b7 \text{ corruption}_{it} + e_{it} \dots\dots\dots (3)$$

Pada model ketiga akan didalami dampak komponen regulasi memulai usaha terhadap pendirian usaha di kawasan APEC. Variabel *startingbusiness* merupakan komponen regulasi memulai usaha yang terdiri dari jumlah prosedur (*sb_procedures*), hari (*sb_days*) dan biaya (*sb_cost*) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perizinan pendirian usaha baru secara legal. Variabel *startingbusiness* diasumsikan bersifat endogen sehingga akan disertakan variabel instrumen, yaitu asal sistem hukum atau legal origin (*legalorigin*). Variabel lain yang diikutsertakan dalam penelitian ini adalah kumpulan variabel kontrol sebagaimana dalam model kedua. Deskripsi seluruh variabel penelitian disampaikan secara lengkap dalam Tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel	Keterangan	Sumber	
<i>busregis</i>	Jumlah pendirian usaha baru berbentuk badan hukum perseroan terbatas (dalam <i>log natural</i>)	WDI	
<i>eodb</i>	<i>starting</i>	Skor indikator memulai usaha dalam penilaian EODB	<i>Doing Business</i>
	<i>construction</i>	Skor indikator perizinan terkait mendirikan bangunan dalam penilaian EODB	
	<i>credit</i>	Skor indikator akses perkreditasi dalam penilaian EODB	
	<i>trading</i>	Skor indikator perdagangan lintas negara dalam penilaian EODB	
	<i>contracts</i>	Skor indikator penegakan kontrak dalam penilaian EODB	
<i>starting business</i>	<i>sb_procedures</i>	Jumlah prosedur untuk mendirikan usaha secara formal	
	<i>sb_days</i>	Jumlah hari untuk mendirikan usaha secara formal	
	<i>sb_cost</i>	Jumlah biaya untuk mendirikan usaha secara formal (Persen pendapatan per kapita)	
<i>actplan</i>	<i>Dummy</i> penerapan Rencana Aksi EODB APEC, bernilai 1 untuk pada tahun sejak diterapkannya Rencana Aksi (<i>t-1</i>)	Olahan	
<i>gdp</i>	Produk Domestik Bruto (<i>log natural</i> , konstan 2010, USD)	WDI	
<i>gdpcapita</i>	Produk Domestik Bruto per kapita (<i>log natural</i> , konstan 2010, USD)		
<i>inflation</i>	Inflasi, harga konsumen (Persen tahunan)		
<i>laborforce</i>	Tingkat partisipasi angkatan kerja (Persen populasi usia 15-64 tahun)		
<i>taxrate</i>	Total pajak dan kontribusi yang dibayarkan perusahaan sejak tahun kedua beroperasi (Persen profit)	<i>Doing Business</i>	
<i>corruption</i>	Tingkat korupsi (rentang skor 0 sampai 100)	<i>Transparency International</i>	
<i>govquality</i>	Rata-rata skor 6 Indeks kualitas pemerintahan (rentang skor -2,5 sampai 2,5)	WGI	
<i>legalorigin</i>	<i>Dummy</i> asal hukum, bernilai 1 untuk <i>common law</i> dan 0 untuk <i>civil law</i>	Olahan	

Sumber: Data diolah.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Gambar 2 memperlihatkan tren pertumbuhan rata-rata skor lima indikator EODB yang menjadi prioritas dalam Rencana Aksi EODB di kawasan APEC. Secara umum, seluruh indikator mengalami peningkatan skor setelah periode penerapan Rencana Aksi EODB pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan adanya progres dalam perbaikan iklim regulasi usaha di kawasan APEC, baik dari sisi efisiensi maupun kualitas regulasi. Salah satu indikator yang menunjukkan performa terbaik adalah indikator memulai usaha di mana pertumbuhan skornya relatif positif dalam sepuluh tahun periode penerapan Rencana Aksi. Di sisi lain, jumlah pendirian usaha juga terlihat memiliki tren positif dalam 13 tahun periode penelitian, di mana dua tahun sejak diterapkannya Rencana Aksi EODB APEC, tepatnya pada tahun 2011,


terlihat adanya peningkatan pendirian usaha dalam jumlah yang cukup signifikan.

Apabila skor indikator memulai usaha didisagregat ke dalam satuan jumlah prosedur, hari, dan biaya perizinan memulai usaha maka dapat dilihat bahwa terdapat tren penurunan pada ketiga komponen tersebut. Gambar 3 memperlihatkan bahwa penurunan yang lebih signifikan terjadi pada komponen jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perizinan pendirian usaha. Sementara itu, komponen jumlah prosedur dan biaya pendirian usaha juga mengalami tren penurunan namun grafiknya lebih landai dibandingkan komponen sebelumnya. Penurunan grafik pada ketiga komponen tersebut menunjukkan adanya pemangkasan prosedur dan persyaratan dalam mengurus perizinan mendirikan usaha baru. Laporan EODB yang dirilis oleh *World Bank* (2017, 2018, 2019)



Sumber: *World Bank*, 2020.

Gambar 2. Skor Lima Indikator EODB dan Pendirian Usaha di Kawasan APEC



Sumber: *World Bank*, 2020.

Gambar 3. Jumlah Prosedur, Hari, dan Biaya untuk Perizinan Pendirian Usaha

mencatat bahwa di sejumlah negara, pengurusan satu prosedur dalam perizinan memulai usaha dapat memakan waktu lebih dari dua hingga tiga hari kerja sehingga ketika dilakukan pemangkasan atau penyederhanaan prosedur maka akan berdampak cukup signifikan terhadap penurunan jumlah hari dalam mengurus perizinan tersebut. Sebagai gambaran, pada tahun 2009 sebelum diterapkannya Rencana Aksi EODB, pelaku usaha harus melalui sembilan prosedur, dengan total 33 hari dan biaya 16 persen dari pendapatan per kapita untuk dapat mendirikan usaha secara legal di kawasan APEC. Sementara pada tahun 2018, pengurusan izin yang sama dapat selesai hanya dalam 13 hari, dengan total enam prosedur, dan biaya sebesar 7 persen dari pendapatan per kapita.

Analisis Regresi Dampak Penerapan Rencana Aksi APEC pada Lima Indikator Ease of Doing Business Terhadap Pendirian Usaha di Kawasan APEC

Untuk melihat dampak penerapan Rencana Aksi pada lima indikator EODB terhadap pendirian usaha, terlebih dahulu diuji bagaimana perubahan skor EODB pada periode sebelum (tahun 2006-2009) dan sesudah (tahun 2010-2018) penerapan Rencana Aksi. Dengan menggunakan regresi sederhana berupa *Random Effects Model* pada Model 1, diperoleh hasil bahwa perubahan skor EODB pada periode sebelum dan sesudah penerapan Rencana Aksi bervariasi antarnegara. Hal tersebut terlihat dari adanya perbedaan besaran perubahan *intercept* di masing-masing negara pada kedua periode, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik I (Model 1)

Variabel Independen	Variabel Dependen: Skor Memulai Usaha		Variabel Dependen: Skor Perizinan Bangunan		Variabel Dependen: Skor Akses Perkreditan	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>gdp</i>	9,12*** (0,00)	5,57*** (0,00)	-0,96 (0,69)	1,69 (0,12)	-46,21 (0,29)	12,15 (0,75)
<i>inflation</i>	-0,15 (0,30)	-0,21 (0,53)	-0,28 (0,14)	-0,16 (0,64)	8,00** (0,01)	3,74 (0,19)
<i>govquality</i>	0,50 (0,89)	3,52 (0,28)	12,44*** (0,00)	10,99*** (0,00)	-0,56 (0,10)	0,02 (0,96)
<i>legalorigin</i>	24,34** (0,01)	11,59* (0,07)	-3,85 (0,64)	2,89 (0,46)	8,96 (0,11)	-1,92 (0,71)
<i>c</i>	-50,763 (0,16)	5,79 (0,81)	72,50** (0,02)	43,81*** (0,00)	22,89* (0,05)	25,31** (0,01)
<i>Intercept Negara</i>						
Australia	-4,30	-4,12	6,47	-2,55	-12,61	2,36
Brunei D.	-11,58	-10,34	1,70	1,38	-12,66	-18,74
Chili	15,98	6,20	-12,68	-4,32	-3,22	0,94
Hong Kong	5,20	5,25	-15,33	5,15	6,86	0,81
Indonesia	-26,37	-12,81	2,62	-0,86	-4,49	-5,13
Jepang	-11,44	-11,20	3,61	-2,28	-7,70	-3,24
Korea S.	-12,86	3,68	18,83	6,54	0,92	5,96
Malaysia	-10,60	-3,57	-5,29	-0,45	15,29	0,23
Meksiko	6,70	3,89	1,19	0,80	7,68	13,43
Sld. Baru	14,24	9,03	6,41	-1,73	7,99	16,87
Peru	5,92	5,08	5,25	2,37	30,91	18,99
Filipina	5,20	-7,07	-1,18	-0,93	-17,35	-23,73
Rusia	4,91	5,87	-27,09	-6,41	-16,59	-2,67
Singapura	7,03	3,75	6,04	-1,80	-4,86	-1,56
Thailand	11,95	6,34	9,42	5,10	9,85	-4,55
<i>r.sq</i>	0,22	0,12	0,23	0,31	0,27	0,05
<i>obs.</i>	60	135	60	135	60	135

Keterangan: *Standard errors in parentheses*: *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,1$.

Sumber: Data diolah.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik I (Model 1) – lanjutan

Variabel Independen	Variabel Dependen: Skor Perdagangan Lintas Negara		Variabel Dependen: Skor Penegakan Kontrak		Variabel Dependen: Rata-rata Skor 5 Indikator	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<i>gdp</i>	-0,00 (0,99)	-1,46 (0,45)	3,14* (0,06)	-0,04 (0,98)	4,45*** (0,00)	3,06** (0,03)
<i>inflation</i>	-0,27 (0,30)	0,53 (0,10)	0,06 (0,15)	0,37* (0,06)	-0,21* (0,06)	0,14 (0,47)
<i>govquality</i>	7,27** (0,04)	8,48** (0,01)	1,59 (0,31)	5,99* (0,06)	6,57*** (0,00)	4,27* (0,08)
<i>legalorigin</i>	5,56 (0,44)	-3,84 (0,58)	13,21* (0,06)	3,13 (0,67)	12,78** (0,01)	10,62** (0,04)
<i>c</i>	73,01*** (0,00)	94,69*** (0,00)	21,19 (0,35)	62,21** (0,02)	5,92 (0,75)	28,04 (0,14)
<i>Intercept Negara</i>						
Australia	-9,14	-8,14	-4,17	2,29	-6,09	-3,90
Brunei D.	-4,15	-11,94	-17,47	-17,54	-7,05	-9,08
Chili	0,07	-6,47	2,07	-5,93	0,58	0,23
Hong Kong	2,00	8,03	6,27	0,77	0,74	4,19
Indonesia	5,29	-3,50	-25,73	-20,42	-9,50	-9,43
Jepang	5,33	3,30	-2,13	-0,52	-4,10	-3,91
Korea S.	4,38	10,66	12,66	13,68	4,25	8,60
Malaysia	8,61	10,09	-6,67	1,53	0,56	0,06
Meksiko	5,26	6,21	-2,57	2,28	3,46	4,48
Sld. Baru	-5,10	-4,51	5,04	0,51	5,51	4,98
Peru	2,92	-3,47	-4,42	-5,57	9,30	4,98
Filipina	5,33	-0,64	0,33	-6,02	-0,62	-7,17
Rusia	-26,19	-15,03	10,56	14,24	-11,49	-3,12
Singapura	7,78	6,48	17,00	12,42	6,32	3,74
Thailand	-2,41	8,95	9,22	8,27	8,12	5,35
<i>r.sq</i>	0,18	0,06	0,15	0,06	0,41	0,14
<i>obs.</i>	60	135	60	135	60	135

Keterangan: *Standard errors in parentheses*: ***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,1.

Sumber: Data diolah.

Adapun kenaikan *intercept* paling sedikit terjadi dalam indikator mendirikan bangunan (kolom 3 dan 4), di mana hanya terdapat 5 dari 15 anggota yang mengalami kenaikan *intercept*. Kelima negara tersebut adalah Chili, Hong Kong, Malaysia, Filipina, dan Rusia. Apabila merujuk pada rata-rata kelima indikator maka terdapat 7 dari 15 negara yang secara umum mengalami percepatan perbaikan skor EODB setelah adanya penerapan rencana aksi sebagaimana dapat dilihat dalam kolom (11) dan (12). Ketujuh negara tersebut adalah Australia, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, dan Rusia. Hasil ini memberikan gambaran bahwa efektivitas pelaksanaan Rencana Aksi dalam mendorong perbaikan regulasi usaha dan peningkatan skor

EODB sangat bergantung pada komitmen para anggota dalam melaksanakan rekomendasi yang telah disepakati bersama. Selain itu, pelaksanaan Rencana Aksi tetap harus menyesuaikan kondisi internal dan kapasitas masing-masing anggota APEC sehingga efeknya akan berbeda pada masing-masing negara. Beberapa negara maju yang telah memiliki basis regulasi usaha yang cukup baik sebelum adanya Rencana Aksi mungkin akan mengalami perubahan skor EODB yang lebih kecil dibandingkan anggota lainnya karena perbaikan regulasi yang dilakukan berskala kecil (APEC, 2019b).

Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 2 kolom (11) dan (12), terlihat bahwa setidaknya terdapat tiga variabel yang secara umum dapat memengaruhi

performa perbaikan regulasi usaha yang diwakili oleh variabel skor EODB. Variabel pertama adalah PDB yang merupakan gambaran dari kondisi perekonomian suatu negara. Tanda positif pada variabel PDB memperlihatkan bahwa negara dengan kondisi perekonomian yang lebih tinggi cenderung menghadapi iklim regulasi usaha yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat mendorong lebih banyak pendirian usaha baru, yang diikuti dengan meningkatnya biaya yang dibutuhkan untuk memperluas pasar dan peluang usaha. Pemerintah akan mungkin menghadapi tekanan yang lebih besar dari sektor privat untuk menghilangkan hambatan-hambatan administratif sehingga akhirnya terdorong untuk melakukan perbaikan regulasi usaha untuk memfasilitasi tekanan tersebut (Freund & Bolaky, 2008).

Variabel kedua yang juga tidak kalah penting adalah kualitas pemerintahan, di mana variabel ini memiliki korelasi positif dengan skor EODB. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan regulasi usaha akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kredibilitas pemerintah selaku pembuat kebijakan. Semakin baik kualitas pemerintahan di suatu negara, semakin besar pula peluang terbentuknya regulasi usaha yang lebih berkualitas sehingga *outcome* yang diharapkan dari pembentukan dan perbaikan regulasi tersebut dapat tercapai secara optimal.

Sementara itu, variabel *dummy* asal hukum yang bernilai signifikan memberikan gambaran bahwa negara dengan sistem hukum *common law* cenderung memiliki skor EODB yang lebih baik dibandingkan negara dengan sistem hukum *civil law*. Hal ini sesuai dengan dugaan awal di mana pembentukan dan perubahan regulasi pada negara bersistem *common law* memang bersifat lebih fleksibel dan sebaliknya, pembentukan hukum akan sangat *rigid* pada negara bersistem *civil law* (La Porta et al., 2008). Sebagai dampaknya, apabila pemerintah selaku pembuat kebijakan ingin melakukan perbaikan regulasi usaha untuk membangun iklim usaha yang lebih kondusif, negara-negara dengan sistem hukum *common law* akan memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam melakukan perbaikan regulasi tersebut dibandingkan negara-negara dengan sistem hukum *civil law*. Hal ini yang kemudian akan memengaruhi bagaimana skor EODB pada masing-masing negara.

Selanjutnya pada Tabel 3 ditunjukkan hasil olah data menggunakan *Fixed Effects Model* untuk menguji dampak penerapan Rencana Aksi pada lima indikator EODB terhadap pendirian baru di kawasan APEC. Analisis regresi juga ditujukan untuk mengidentifikasi variabel *interest* dan variabel kontrol yang memiliki

pengaruh paling kuat terhadap pendirian usaha baru, khususnya dalam kondisi adanya intervensi berupa penerapan Rencana Aksi.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik II (Model 2)

Variabel Dependen: Jumlah Pendirian Usaha Baru (dalam log natural)						
Variabel Independen	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>starting</i>	0,00** (0,02)					0,01** (0,02)
<i>construction</i>		0,00 (0,23)				0,00 (0,33)
<i>Credit</i>			-0,00 (0,73)			-0,00 (0,50)
<i>trading</i>				-0,00 (0,83)		-0,00 (0,82)
<i>contracts</i>					0,00 (0,36)	0,00 (0,76)
<i>actplan</i>	0,17** (0,03)	0,18** (0,02)	0,21** (0,01)	0,20** (0,03)	0,19** (0,02)	0,17* (0,05)
<i>gdpcapita</i>	0,80** (0,01)	0,86** (0,02)	0,86** (0,03)	0,90** (0,03)	0,99** (0,01)	0,62 (0,18)
<i>inflation</i>	0,02* (0,07)	0,02* (0,09)	0,01* (0,05)	0,02 (0,10)	0,02 (0,11)	0,01* (0,05)
<i>laborforce</i>	0,04 (0,28)	0,05 (0,21)	0,05 (0,16)	0,05 (0,19)	0,05 (0,21)	0,03 (0,30)
<i>taxrate</i>	-0,02* (0,07)	-0,02** (0,01)	-0,02** (0,02)	-0,02** (0,03)	-0,02** (0,02)	-0,01 (0,11)
<i>corruption</i>	0,00 (0,46)	0,00 (0,74)	0,00 (0,96)	0,00 (0,90)	0,00 (0,70)	0,00 (0,61)
<i>c</i>	-0,70 (0,83)	-0,86 (0,81)	-0,39 (0,91)	-1,04 (0,80)	-2,55 (0,53)	1,48 (0,75)
<i>r.sq</i>	0,56	0,54	0,54	0,53	0,54	0,57
<i>obs.</i>	180	180	180	180	180	180

Keterangan: *Robusts Standard errors in parentheses*: *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1.

Sumber: Data diolah

Kolom (1) sampai (5) pada Tabel 3 memperlihatkan hubungan antara masing-masing indikator EODB yang menjadi prioritas dalam Rencana Aksi dengan pendirian usaha baru di kawasan APEC. Terlihat bahwa dari lima indikator, memulai usaha menjadi indikator yang memiliki hubungan paling kuat dengan pendirian usaha. Tanda positif yang signifikan pada variabel memulai usaha menunjukkan bahwa perbaikan regulasi memulai usaha akan menyebabkan peningkatan pendirian usaha. Variabel memulai usaha tetap bernilai positif dan signifikan meskipun diestimasi secara bersamaan dengan empat indikator lainnya sebagaimana terlihat pada kolom (4). Hal ini sesuai dengan beberapa studi terdahulu yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara indikator memulai usaha dengan pendirian usaha baru (Klapper & Love, 2016; Canare, 2018). Sementara itu, empat indikator

lainnya tidak bernilai signifikan karena kemungkinan tidak berkaitan langsung dengan aktivitas pendirian usaha, melainkan berkaitan dengan tahapan lainnya dalam siklus hidup usaha, misalnya dalam tahap operasional dan pengembangan usaha.

Selanjutnya, *dummy* Rencana Aksi juga memiliki nilai positif dan signifikan, di mana hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendirian usaha yang signifikan setelah adanya penerapan Rencana Aksi EODB APEC. Temuan ini sejalan dengan hasil olah data pada Tabel 2 yang secara umum menggambarkan adanya peningkatan skor EODB APEC yang relatif lebih tinggi setelah adanya penerapan Rencana Aksi.

Adapun untuk variabel kontrol, variabel PDB per kapita, tingkat inflasi, dan tingkat pajak memiliki pengaruh yang paling kuat dibandingkan variabel lainnya. Variabel PDB per kapita dan tingkat inflasi memiliki nilai positif dan signifikan terhadap variabel dependen, yang berarti kenaikan PDB per kapita dan tingkat inflasi akan menyebabkan peningkatan jumlah pendirian usaha baru. Temuan ini sesuai dengan dugaan penulis, di mana kenaikan PDB per kapita dan tingkat inflasi menunjukkan adanya peningkatan performa ekonomi suatu negara dan *purchasing power* masyarakat sehingga memacu peningkatan permintaan akan barang dan jasa. Tingkat pajak juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap pendirian usaha, terlihat dari koefisien variabel tingkat pajak yang bernilai negatif dan signifikan. Beberapa literatur memiliki temuan serupa dan menyimpulkan bahwa pendirian usaha dalam bentuk formal (badan hukum) tidak hanya dipengaruhi oleh biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha untuk memulai usaha, melainkan juga biaya yang harus dikeluarkan setelah usaha beroperasi seperti kewajiban perpajakan (Kaplan et al., 2011; de Mel et al., 2013; Braunerhjelm & Eklund, 2014; Rocha et al., 2014). Dua variabel kontrol lainnya, yaitu partisipasi angkatan kerja dan tingkat korupsi menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Lebih lanjut, dilakukan pengujian menggunakan pendekatan *Fixed Effects Model* untuk melihat hubungan antara variabel dalam indikator memulai usaha dengan pendirian usaha baru. Berdasarkan hasil regresi pada kolom (1) sampai dengan (3) pada Tabel 4, diperoleh hasil bahwa variabel hari dalam indikator memulai usaha memiliki nilai negatif dan signifikan terhadap pendirian usaha meskipun telah dikontrol dengan PDB per kapita, tingkat inflasi, partisipasi angkatan kerja, dan tingkat korupsi. Sementara itu, variabel prosedur dan biaya memiliki hubungan yang juga negatif namun tidak signifikan dengan pendirian usaha. Hal ini menunjukkan bahwa

penurunan jumlah hari akan menyebabkan kenaikan jumlah pendirian usaha baru di kawasan APEC.

Tabel 4. Hasil Uji Statistik III (Model 3)

Variabel Independen	Variabel Dependen: Jumlah Pendirian Usaha Baru (dalam log natural)					
	Fixed Effects			Random Effects – IV		
	(1)	(2)	(3)	Variabel Instrumen = Asal Hukum		
	(4)	(5)	(6)			
<i>sb_procedures</i>	-0,02 (0,25)			-1,58 (0,95)		
<i>sb_days</i>		-0,00** (0,03)			-0,03* (0,06)	
<i>sb_cost</i>			-0,00 (0,52)			-0,03 (0,12)
<i>actplan</i>	0,18** (0,03)	0,18** (0,02)	0,20** (0,01)	-1,32 (0,96)	0,08 (0,72)	0,21*** (0,00)
<i>gdpcapita</i>	0,94*** (0,00)	0,86** (0,01)	0,84** (0,03)	2,25 (0,92)	-0,04 (0,84)	-0,33 (0,60)
<i>inflation</i>	0,02* (0,09)	0,02* (0,08)	0,02* (0,08)	0,05 (0,92)	0,05*** (0,00)	0,02* (0,06)
<i>laborforce</i>	0,04 (0,28)	0,03 (0,34)	0,05 (0,19)	-0,40 (0,96)	0,04** (0,01)	0,05*** (0,00)
<i>taxrate</i>	-0,02 (0,12)	-0,01 (0,24)	-0,02** (0,02)	0,35 (0,95)	0,02** (0,04)	-0,01* (0,07)
<i>corruption</i>	0,00 (0,65)	0,00 (0,37)	0,00 (0,76)	0,14 (0,95)	0,01 (0,30)	0,01 (0,13)
<i>c</i>	-1,15 (0,75)	-0,27 (0,93)	-0,64 (0,87)	11,82 (0,96)	6,75*** (0,00)	9,98* (0,08)
<i>r.sq</i>	0,54	0,58	0,54	0,50	0,63	0,04
<i>obs</i>	180	180	180	180	180	180

Keterangan: *Robust Standard errors in parentheses for (7), (8), (9):* ***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,1.

Standard errors in parentheses for (10), (11), (12): ***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,1.

Sumber: Data diolah.

Untuk mengonfirmasi hasil tersebut, dilakukan estimasi lainnya menggunakan pendekatan *Random Effects Model-instrumental variabel* dengan asumsi bahwa variabel regulasi bersifat endogen. Fleksibilitas pembentukan dan perbaikan regulasi di dalam suatu negara akan sangat dipengaruhi dari mana asal sistem hukum (*legal origin*) yang digunakan negara tersebut (La Porta et al., 2008). Secara umum asal hukum terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu *British Common Law* dan *French Civil Common Law*. Kedua kelompok asal hukum tersebut dijadikan instrumen untuk variabel regulasi memulai usaha. Kolom (4) sampai dengan (6) memperlihatkan hasil hubungan yang serupa dengan pendekatan *fixed effects*, di mana jumlah hari memiliki hubungan negatif dan signifikan, yang berarti penurunan hari dalam perizinan mendirikan usaha akan meningkatkan pendirian usaha. Dua

variabel lainnya, yaitu jumlah prosedur dan hari, memiliki arah yang serupa namun tidak signifikan. Temuan ini sesuai dengan data yang tersaji pada Gambar 3, di mana tren penurunan yang paling signifikan dalam perizinan mendirikan usaha adalah pada jumlah hari untuk perizinan pendirian usaha, di mana hal tersebut sejalan dengan peningkatan pendirian usaha di kawasan APEC.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan gambaran yang serupa dengan beberapa penelitian terdahulu, di mana efisiensi dan kualitas regulasi memulai usaha memiliki hubungan kuat dengan tingkat pendirian usaha di suatu negara. Perizinan pendirian usaha yang rumit, memakan waktu lama dan berbiaya tinggi akan dapat menghambat pertumbuhan pendirian usaha baru di suatu negara (Bruhn, 2011; Dyck & Ovaska, 2011; Klapper & Love, 2016; Dvouletý, 2017; Canare, 2018). Sementara itu, empat indikator EODB lainnya dalam Rencana Aksi tidak memiliki hubungan signifikan dengan pendirian usaha, yaitu perizinan terkait mendirikan bangunan, akses perkreditan, perdagangan lintas negara, dan penegakan kontrak. Hal tersebut mungkin terjadi karena keempatnya tidak berkaitan langsung dengan aktivitas pendirian usaha, melainkan berkaitan dengan tahapan lainnya dalam siklus hidup usaha sehingga menghasilkan *output* ekonomi yang berbeda. Perbaikan regulasi pada akses perkreditan, misalnya, banyak dikaitkan dengan intermediasi keuangan dan akses keuangan (Lilienfeld-Toal et al., 2012; Giannetti & Jentzsch, 2013; Peria & Singh, 2014). Beberapa penelitian lainnya menunjukkan bahwa indikator perdagangan lintas negara menjadi prediktor yang paling kuat dan memiliki korelasi positif terhadap penanaman modal asing (Morris & Aziz, 2011; Jayasuriya, 2012; Corcoran & Gillanders, 2015). Sementara itu, indikator penegakan kontrak kerap dikaitkan dengan perlambatan pertumbuhan usaha dan penurunan investasi karena penyelesaian sengketa melalui prosedur yang panjang di pengadilan akan menghabiskan waktu dan biaya yang berpotensi mengganggu operasional usaha (Giacomelli & Menon, 2012; Aboal et al., 2014; Esposito et al., 2014).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan skor EODB yang lebih tinggi bagi anggota APEC pada periode setelah adanya intervensi berupa penerapan Rencana Aksi. Hal tersebut menggambarkan bahwa program Rencana Aksi menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mendorong percepatan perbaikan regulasi usaha dan skor EODB di suatu kerja sama regional. Apabila dilihat secara parsial, performa perbaikan tersebut

bervariasi pada masing-masing anggota, yang mana sangat bergantung pada kondisi internal masing-masing negara, seperti kondisi perekonomian, kualitas pemerintahan, dan sistem hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, penelitian ini juga membuktikan bahwa peningkatan skor EODB memiliki korelasi positif dengan pendirian usaha di kawasan APEC dalam kondisi adanya intervensi, namun hanya indikator memulai usaha yang secara parsial memiliki pengaruh signifikan. Sementara itu dari ketiga komponen yang ada dalam indikator memulai usaha, jumlah hari menjadi prediktor kuat yang memengaruhi pendirian usaha baru di suatu negara. Penurunan jumlah hari dalam mengurus perizinan memulai usaha memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap pendirian usaha, sedangkan jumlah prosedur dan biaya memiliki hubungan negatif namun tidak signifikan.

Untuk dapat mengoptimalkan pendirian usaha baru, APEC perlu mendorong anggotanya agar melakukan perbaikan kerangka regulasi pada indikator memulai usaha. Hal ini karena keputusan pelaku usaha untuk mendirikan usahanya secara legal terbukti sangat dipengaruhi oleh birokrasi perizinan mendirikan usaha yang harus dihadapinya. Oleh sebab itu, anggota APEC perlu merancang kebijakan yang berfokus pada penyediaan layanan perizinan memulai usaha yang mudah, murah, dan cepat, misalnya dengan mengimplementasikan layanan "*one-stop shops*" sehingga dapat memangkas panjangnya waktu yang harus dilalui pelaku usaha untuk mengurus perizinan pendirian usaha. Mengembangkan layanan berbasis elektronik juga menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mempercepat proses perizinan dan meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan.

Mengingat penerapan Rencana Aksi pada periode tahun 2009 sampai tahun 2018 berhasil mendorong percepatan perbaikan regulasi usaha di kalangan anggota APEC, perlu dipertimbangkan agar program serupa dapat terus dilaksanakan dengan penyempurnaan pada indikator prioritasnya. Regulasi lain yang perlu dipertimbangkan dalam Rencana Aksi adalah regulasi perpajakan. Hal ini karena tingginya pajak yang dikenakan kepada aktivitas usaha dapat menghambat pertumbuhan pendirian usaha baru secara legal. Oleh sebab itu, dalam penyusunan Rencana Aksi EODB serupa di kemudian hari, APEC dapat memasukkan indikator pembayaran pajak sebagai indikator yang diprioritaskan sehingga dapat mendorong percepatan perbaikan kerangka regulasi di dalamnya.

Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan yang perlu disempurnakan untuk penelitian

selanjutnya. Hingga penelitian ini ditulis, APEC tidak mempublikasikan secara detail rekomendasi yang disusun untuk masing-masing anggotanya, serta apa saja rekomendasi yang belum dan telah diimplementasikan. Dengan demikian, efektivitas penerapan Rencana Aksi hanya dapat diuji dengan membandingkan performa perbaikan regulasi usaha (melalui perubahan skor EODB) pada saat sebelum dan sesudah penerapan Rencana Aksi. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pengujian efektivitas penerapan Rencana Aksi terhadap perbaikan skor EODB dan pendirian usaha dengan membentuk kelompok *counterfactual* sebagai pembanding dari kelompok yang diberi intervensi penerapan Rencana Aksi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Working Paper

- Aboal, D., Noya, N., & Rius, A. (2014). Contract enforcement and investment: A systematic review of the evidence. *World Development*, 64, 322-338.
- Besley, T. (2015). Law, regulation, and the business climate: The nature and influence of the World Bank Doing Business project. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 99-120.
- Braunerhjelm, P., & Eklund, J.E. (2014). Taxes, tax administrative burdens, and new firm formation. *Kyklos*, 67(1), 1-11.
- Bruhn, M. (2011). License to sell: The effect of business registration reform on entrepreneurial activity in Mexico. *The Review of Economics and Statistics*, 93(1), 382-386.
- Canare, T. (2018). The effect of ease of doing business on firm creation. *Annals of Economics and Finance*, 19(2), 555-584.
- Canare, T., Francisco, J.P., & Morales, J.F. (2019). Long and short-run relationship between firm creation and the ease and cost of doing business. *International Journal of the Economics of Business*, 26(2), 249-275.
- Corcoran, A., & Gillanders, R. (2015). Foreign Direct Investment and the ease of doing business. *Review of World Economics*, 151(1), 103-126.
- Cornwell, C., & Rupert, P. (1988). Efficient estimation with panel data: An empirical comparison of instrumental variables estimators. *Journal of Applied Econometrics*, 3(2), 149-155.
- de Mel, S., McKenzie, D.D., & Woodruff, C. (2013). The demand for, and consequences of, formalization among informal firms in Sri Lanka. *American Economic Journal: Applied Economics*, 5(2), 122-50.
- Desai, M., Gompers, P., & Lerner, J. (2003). Institutions, capital constraints, and entrepreneurial firm dynamics: Evidence from Europe (*NBER Working Paper* 10165).
- Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2002). The regulation of entry. *Quarterly Journal of Economics*, 117(1), 1-37.
- Dreher, A., & Gassebner, M. (2013). Greasing the wheels? The impact of regulations and corruption on firm entry. *Public Choice*, 155, 413-432.
- Dvouletý, O. (2017). Determinants of Nordic Entrepreneurship. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 24(1), 12-33.
- Dyck, A., & Ovaska, T. (2011). Business environment and new firm creation: An international comparison. *Journal of Small Business and Entrepreneurship*, 24(3), 301-317.
- Esposito, G., Lanau, S., & Pompe, S. (2014). Judicial system reform in Italy: A key to growth. *IMF Working Paper* No. WP/14/32.
- Freund, C., & Bolaky, B. (2008). Trade, regulations, and income. *Journal of Development Economics*, 87(2), 309-321.
- Giacomelli, S., & Menon, C. (2012). Firm size and judicial efficiency in Italy: Evidence from the neighbour's tribunal. *SERC Discussion Papers* No. 0108, Spatial Economics Research Centre, LSE.
- Giannetti, C., & Jentzsch, N. (2013). Credit reporting, financial intermediation, and identification systems: International evidence. *Journal of International Money and Finance*, 33, 60-80.
- Hallward-Driemeier, M., Khun Jush, G., & Pritchett, L. (2012). Deals versus rules: Policy implementation uncertainty and why firms hate it. *Policy Research Working Paper Series* No. 5321, The World Bank.
- Hunter, J.E., & Schmidt, F.L. (2000). Fixed effects vs. random effects Meta-Analysis Models: Implications for cumulative research knowledge. *International Journal of Selection and Assessment*, 8(4), 275-292.
- Jayasuriya, D. (2012). Improvements in the world bank's ease of doing business rankings: Do they translate into greater Foreign Direct Investment inflows? *Policy Research Working Paper* No. 5787, The World Bank.

- Josheski, D., Fotov, R., Lazarov, D., & Koteski, C. (2012). Institutions and growth revisited: OLS, 2SLS, G2SLS random effects IV regression and panel fixed (within) IV regression with cross-country data. *MPRA Paper No. 33842*, University Library of Munich.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. *Policy Research Working Paper 5430*, The World Bank.
- Kaplan, D.S., Piedra, E., & Seira, E. (2011). Entry regulation and business start-ups: Evidence from Mexico. *Journal of Public Economics*, 95(11), 1501-1515.
- Klapper, L., & Love, I. (2016). The impact of business environment reforms on new registrations of limited liability companies. *World Bank Economic Review*, 30(2), 332-353.
- La Porta, R., Lopez-De-Silanes, F., & Shleifer, A. (2008). The economic consequences of legal origins. *Journal of Economic Literature*, 46(2), 285-332.
- Lilienfeld-Toal, U.V., Mookherjee, D., & Visaria, S. (2012). The distributive impact of reforms in credit enforcement: Evidence from Indian debt recovery tribunals. *Econometrica*, 80(2), 497-558.
- Morris, R., & Aziz, A. (2011). Ease of doing business and FDI inflow to Sub-Saharan Africa and Asian Countries. *Cross Cultural Management: An International Journal*, 18(4), 400-411.
- Ovaska, T., & Sobel, R.S. (2005). Entrepreneurship in post-socialist economies. *Journal of Private Enterprise*, 21(1), 8-28.
- Peria, M.S.M., & Singh, S. (2014). The impact of credit information sharing reforms on firm financing. *Policy Research Working Paper No. 7013*, The World Bank.
- Rocha, R., Ulyssea, G., & Rachter, L. (2014). Do entry regulation and taxes hinder firm creation and formalization? Evidence from Brazil. *UFRJ-IE Discussion Paper No. 011-2014*, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- Verheul, I., Wennekers, S., Audretsch, D., & Thurik, R. (2002). An eclectic theory of entrepreneurship: Policies, institutions and culture. *TI Discussion Paper No. 2001-030/3*, Tinbergen Institute.
- Sumber Digital**
- APEC. (2012). APEC's ease of doing business interim assessment. Diperoleh tanggal 24 April 2020, dari <https://www.apec.org/Publications/2018/08/APECs-Ease-of-Doing-Business>.
- APEC. (2016). APEC's ease of doing business-Final assessment 2009-2015. Diperoleh tanggal 24 April 2020, dari <https://apec.org/Publications/2016/09/APECs-Ease-of-Doing-Business--Final-Assessment-20092015>.
- APEC. (2019a). APEC in charts 2019. Diperoleh tanggal 24 April 2020, dari <https://www.apec.org/Publications/2019/12/APEC-in-Charts-2019>.
- APEC. (2019b). APEC's Ease of doing business-Final assessment 2015-2018. Diperoleh tanggal 20 April 2020, dari <https://www.apec.org/Publications/2019/08/APEC-Ease-of-Doing-Business-Final-Assessment-2015-2018>.
- Torres-Reyna, O. (2014). Panel data analysis fixed & random effects. Diperoleh tanggal 3 Maret 2020, dari <http://dss.princeton.edu/training/Panel101.pdf>.
- World Bank. (2017). Doing business 2018: Reforming to create jobs. Diperoleh tanggal 16 April 2021, dari <https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2018>.
- World Bank. (2018). Doing business 2019: Training for reform. Diperoleh tanggal 19 Mei 2020, dari <https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2019>.
- World Bank. (2019). Doing business 2020: Comparing business regulation in 190 economies. Diperoleh tanggal 16 April 2021, dari <https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020>.